



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 102/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3062//UN40/KP.06.00/2025 TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B-196/UN40.A4/OT.02.02/2026 tanggal 8 Januari 2026 Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor Tim Pelaksana ZI FPMIPA Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3062//UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 11. Keputusan Rektor Nomor 3062//UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3062//UN40/KP.06.00/2025 TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3062//UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 102/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3062//UN40/KP.06.00/2025 TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. rer.nat. Adi Rahmat, M.Si
Pengarah	:	Prof. Dr. Nahadi, M.Si., M.Pd
Ketua	:	Dr. Dadi Rusdiana, M.Si
Sekretaris	:	Prof. Al Jupri, S.Pd., M.Sc., Ph.D.
Sekretariat	:	Toswella Sari, S.Pd
Operator	:	Erwin Edwar Riswandi
Agen Perubahan	:	1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si. 2. Ela Margalina, S.Pd., M.Pd 3. Tri Suwandi, S.Pd., M.Sc. 4. Cahyo Puji Asmoro, S.Pd., M.Si.
A. Area Manajemen Perubahan		
Koordinator	:	Dr. Ika Mustika Sari, M.PFis.
Anggota	:	1. Irma Rahma Suwarma, S.Si., M.Pd., Ph.D. 2. Tuszie Widhiyanti, M.Pd., Ph.D. 3. Rizki Zakwandi, S.Pd., M.Pd. 4. Hana Susanti, S.AP. 5. Hani Gustiani, S.Pd.
B. Area Penataan Tatalaksana		
Koordinator	:	Prof. Dr. Elah Nurlaelah, M.Si.
Anggota	:	1. Dr. Eyus Sudihartinih, M.Pd. 2. Utari Wijayanti, S.Kom., M.Si. 3. Marthalina Iriany, M.T. 4. Maghfira Zhafirni, S.S. 5. Saepul Anwar, A.Md
C. Area Penataan Sistem Manajemen SDM		
Aparatur		
Koordinator	:	Dr. Rika Rafikah Agustin, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Lilit Rusyati, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. Nanang Winarno, S.Pd., S.Si., M.Pd. 3. Ela Margalina, S.Pd., M.Pd. 4. Deassy May Andini, S.Pd. 5. Cepi Junaedi
D. Area Penguatan Akuntabilitas		
Koordinator	:	Dr. Galuh Yuliani, M.Si., Ph.D.
Anggota	:	1. Dr. Aan Hasanah, M.Pd. 2. Triannisa Rahmawati, M.Si

3. Miarti Khikmatun Nais, S.Pd., M.Pd.
4. Resik Ajeng Maria, S.Si., M.Pd
5. Irfan Taufik, S.Kom

E. Area Penguatan Pengawasan

Koordinator

: Dr. Hernawati, S.Pt., M.Si.

Anggota

1. Dr. Wahyu Surakusumah, M.T.
2. Dr. Rini Solihat, M.Si.
3. Hana Azalia S.Pd., M.Pd.
4. Agnia Muftiasih, S.Si. M.Si.
5. Niko Cepyansah, S.Pd.

F. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Prof. Dr. Lala Septem Riza, M.T.

Anggota

1. Dr. Rani Megasari, S.Kom., M.T.
2. Yuli Sopianti, S.Pd., M.Kom.
3. Dadang Hidayat, S.Pd., M.Pd.
4. Nugi Dwi Yanwar, S.Pd.
5. Riyanto

REKTOR,



DIDI SUKYADI